

Kebijakan Pemerintah Indonesia Post Covid-19 Dalam Perspektif *Good Governance*

Ian Subagyo^{1*}, Dian Suluh Kusuma Dewi²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63451

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 10 Juli 2022	<i>Covid-19 was first discovered in Indonesia in early 2020, this pandemic has been going on for more or less 2 years. The current outbreak of the Corona virus or Covid-19 can be controlled properly. Even with high community mobility, Covid-19 cases can be suppressed well. The purpose of this study is to find out the policies of the post-Covid-19 government from the perspective of good governance. The results of this study are several post-Covid-19 policies made by the Indonesian government, including the non-applicability of quarantine obligations for foreign travelers (PPLN), covering the areas of Batam, Bintan and Bali and then expanding this policy to all corners of the country, no longer imposing the obligation to carry out Covid-19 tests including PCR and Rapid tests, reopening face-to-face schools with strict health protocols, allowing tarawih prayers and Eid prayers in congregation in mosques or open fields, allowing going home on condition that they must third vaccine or booster, reopening the Hajj 1443 H/2022 and easing the use of masks where people are allowed to remove masks in open spaces. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques for literature study by collecting data from online media and official government websites, scientific journals and also articles related to related research. In order to facilitate the analysis of large amounts of research data, during data processing the Nvivo 12 Plus application is used to analyze the data and ensure the correctness of the data.</i>
Keywords: Policy, Covid-19, Post Covid-19, Good Governance	
Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 10 Juli 2022	<p>Covid-19 pertama kali di Indonesia ditemukan pada awal tahun 2020, kurang lebih pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun. Wabah virus Corona atau Covid-19 sekarang ini dapat dikendalikan dengan baik. Bahkan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi kasus Covid-19 dapat ditekan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dari pemerintah pasca Covid-19 dilihat dari perspektif <i>good governance</i>. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan pasca Covid-19 yang dibuat pemerintah Indonesia diantaranya yaitu tidak berlakunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali dan kemudian memperluas kebijakan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air, tidak memberlakukan lagi kewajiban melakukan tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes, kembali membuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat idul fitri berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, memperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin ketiga atau booster, membuka kembali ibadah haji 1443 H/2022 dan pelonggaran pemakaian masker dimana masyarakat diperbolehkan melepas masker di ruangan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur kepustakaan dengan mengumpulkan data dari media secara online dan website resmi pemerintah, jurnal ilmiah dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian terkait. Guna mempermudah analisis data penelitian dalam jumlah besar, maka selama pemrosesan data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dalam menganalisis data serta memastikan kebenaran data.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author: Ian Subagyo Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Email : iansubagio98@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona Covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. World Health Organization (WHO) semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Menetapkan virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. (Suliswati & Razi, 2020) Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. (Handayani et al., 2020) Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti, SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020)

Fenomena hangat terkini adalah persebaran Covid-19 secara global yang disebabkan oleh virus corona. Covid-19 merupakan label untuk nama penyakitnya, sedangkan corona adalah label untuk nama virusnya. (Pardiyanto, 2020) Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut sindrom yang menyebabkan gagal paru-paru dan kematian yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019. (Azhar & Azzahra, 2020) Kehadiran Covid-19 sebagai pandemi global dalam menghadapi dunia telah menimbulkan masalah baru bagi setiap negara yang telah terjangkit virus ini, antara lain Indonesia. Di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada 02 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kemudian post Covid-19 atau yang disebut juga dengan pasca Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berusaha melakukan berbagai cara atau upaya dan kebijakan untuk menangani Covid-19. (Chaerunisyah, 2021)

Khusus di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020. (Wibawa & Putri, 2021) Demi menindak lanjuti adanya wabah Covid-19 langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 saat ini yaitu yang pertama sesuai dengan arahan presiden dan keputusan bersama tingkat menteri yang telah diputuskan pembaharuan kebijakan yaitu terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). (Nurfurqon, 2020)

Seperti yang tertera dalam surat edaran satgas No. 12 tahun 2022 dan surat edaran satgas No. 13 tahun 2022 tentang kebijakan tidak berlakunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali yang kemudian kebijakan ini diperluas menjadi keseluruh pelosok tanah air. (Mansyur & Kartika, 1967) Dan surat edaran satgas No. 6 tahun 2022 tentang sudah tidak berlaku lagi kewajiban melakukan tes Covid-19 sebelum memasuki tiap tempat dalam kawasan *bubble* maupun *f-test* untuk menyelesaikan perjalanan dan terkait acara besar Moto GP Mandalika yang tertera pada surat edaran satgas No. 14 tahun 2022 kewajiban *testing* sebelum keberangkatan dan *entry test* bagi penonton berdasarkan asal wilayah kedatangan, bagi penonton yang tergolong pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) tidak wajib *testing* jika sudah di vaksin kedua atau ketiga sedangkan penonton PPLN wajib menyertakan hasil negative Covid dan wajib PCR. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 13 Januari 2022)

Kedua pada keterangan pers juru bicara pemerintah dari Dr. Reisa Broto Asmoro menjelaskan untuk menyampaikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dimana berdasarkan data yang ada memang terjadi tren penurunan kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir di Indonesia. Meskipun masih ada 10 provinsi dengan positif Covid-19 tertinggi yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan, Jambi, Riau, dan Aceh. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 10 Februari 2022)

Melalui keterangan pers juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan jika dilihat dari sejak awal pandemi setiap terjadi kenaikan kasus, mobilitas ditekan semaksimal mungkin. Mobilitas saat ini terus meningkat khususnya sektor rekreasi sejak Maret sampai sekarang akan tetapi tidak diikuti dengan kenaikan kasus positif,

bahkan kasus harian mengalami penurunan. Artinya dengan mobilitas tertinggi selama pandemi penularan kasus positif Covid-19 dapat terkendalikan. Jika dilihat dari kasus aktif nasional pada tanggal 08 Mei 2022 terdapat 6.000 orang penderita Covid-19, per 15 Mei turun menjadi 4.700 orang penderita Covid-19 atau mengalami penurunan 0,08 %. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 18 Mei 2022)

Keterangan pers presiden terkait kebijakan PPLN dan panduan protokol kesehatan Ramadhan dan Idul Fitri. Keterangan pers juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 23 Maret 2022) Semua informasi-informasi kebijakan tentang Covid-19 ini bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan untuk menekan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 dari masa *pandemic* menuju masa *endemic*. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya harus efektif dan tidak membuat masyarakat menjadi terbebani atau dengan kata lain dapat diterima dengan baik. (Joyosemito & Nasir, 2021)

Para pembuat kebijakan tentunya harus dapat menginformasikan seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada. Kebijakan adalah salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik dalam rangka untuk menyediakan informasi serta alternatif pilihan bagi para formulator dalam proses pembuatan kebijakan. (Juaningsih et al., 2020) Tujuannya agar para formulator dapat menyusun kebijakan yang dapat diimplementasikan sesuai latar belakang masalah, kultur, dan juga kepentingan politik yang tidak tampak. (Agustino, 2020)

Menurut Carl J. Federick kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Triana Pangaribuan & Imam Munandar, 2021) Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Pratiwi, 2021)

Kebijakan pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi Covid-19 saat ini, hal ini merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk bagi pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 ini yang bertujuan dari masa *pandemic* menuju *endemic*. (Artayasa, 2019) Dengan harapan semua akan berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi saat ini. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. (Daming et al., 2021) Menurut William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. (Pramono & Raharjo, 2020) Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak *stakeholders*, terutama pemerintah yang di orientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (Sanjaya, 2020) Dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi maka di butuhkan serangkaian rencana program, kegiatan, tindakan, hasil akhir, perilaku, untuk melakukan tindakan maupun tidak bertindak yang dilaksanakan oleh aktor (pihak-pihak), itulah yang dinamakan dengan kebijakan. (Aulia et al., 2021)

Good governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara negara, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. (Azhar & Azzahra, 2020) Tuntutan ini tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia tetapi juga dari dunia internasional. Konsep “pemerintahan” melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. (Howe, 2020) *Good governance* menurut Mardiasmo (2009) ialah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. (Andriany Hai et al., 2021) Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut : Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi,

Aturan Hukum. (Perdana et al., 2021) Belum lama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu melonggarkan pemakaian masker diruangan terbuka. Aktivitas masyarakat yang berada di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Akan tetapi untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka harus tetap menggunakan masker. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 17 Mei 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kebijakan-kebijakan pemerintah post Covid-19 di Indonesia dalam perspektif *good governance*. Seperti yang dijabarkan oleh Thomas R. Dye (Dye, 2017) : Pertama, dampak kebijakan terhadap situasi target atau kelompok, kedua dampak pada situasi atau kelompok selain target, ketiga dampak terhadap kondisi masa yang akan datang maupun kondisi yang mendesak, keempat biaya khususnya sumber daya dalam sebuah program, kelima biaya tidak langsung. (Chaerunisyah, 2021)

2. METODE PENELITIAN

Metodologi ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial di masyarakat (Sugiyono, 2008). Adapun teknik atau pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara pengumpulan data studi literatur kepustakaan dengan mengumpulkan data dari media secara online dan website resmi pemerintah, jurnal ilmiah dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian terkait kebijakan pemerintah *post covid*. Guna mempermudah analisis data penelitian dalam jumlah besar, maka selama pemrosesan data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dalam menganalisis data serta memastikan kebenaran data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 di Indonesia sudah menyebar keseluruh provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah menyikapi dengan menetapkan sebagai bencana non alam nasional dan juga telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020. Kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB dimulai pada 10 April 2020 di Jakarta, lalu disusul beberapa kota satelit Jakarta, lalu diikuti wilayah lain dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus secara signifikan. Meskipun demikian kebijakan PSBB tidak dilaksanakan serentak ke seluruh wilayah. Praktis setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki penerapan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dan melonggarkan PSBB. Di Indonesia sendiri kurang lebih 2 tahun dilanda virus ini. Pada awal fenomena ini terjadi sempat terjadi kegaduhan di masyarakat, dikarenakan virus ini sangat berbahaya dan cepat menular. (Muhyiddin, 2020)

Dalam hal ini pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjajaki penerapan kehidupan normal kembali dan juga untuk memulai aktivitas kehidupan baru atau disebut dengan istilah *new normal*. Adapun beberapa pengertian kebijakan menurut para ahli, menurut Anderson konsep kebijakan adalah merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Winarno, 2007) “Kebijakan adalah apapun cakupannya, sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.” (Abdul Wahab, 2012) Pendapat lain menyatakan “Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”. (Ismail Nawawi, 2009) Disisi lain Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. (Nurfurqon, 2020)

3.1. Kebijakan Pemerintah Indonesia Post Covid-19

Dalam beberapa bulan terkahir ini pemerintah dapat menangani Covid-19 dengan baik, bahkan kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan dengan keadaan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri kemarin,

kasus aktif dapat ditekan dengan baik. Seperti dengan laporan perkembangan Covid-19 di Indonesia sebagai berikut.



Gambar 1. (Update Perkembangan Covid 19 di Indonesia)

Sumber Gambar : (Kemenkes RI)

Melihat kasus aktif Covid-19 yang mengalami penurunan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru. Kebijakan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk seluruh masyarakat secara luas. Kebijakan pemerintah dibuat tidak lain untuk mendukung suatu usaha ke jalan yang lebih baik. (Joharudin et al., 2020) Diantaranya adalah tidak berlakunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali dan kemudian memperluas kebijakan ini sampai keseluruhan pelosok tanah air; Tidak memberlakukan lagi kewajiban melakukan tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes; Kembali membuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat; Memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid; Memperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin ketiga atau booster; Membuka kembali ibadah haji 1443H/2022 dan memperbolehkan melepas masker di ruangan terbuka. Guna menganalisis data penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12 untuk memudahkan menganalisis.



Gambar 2. (World Frequency Query) Sumber Gambar : (NVivo 12 plus)

Dari gambar diatas kata varian tercetak tebal sendiri menandakan kata tersebut sering muncul atau digunakan. Melihat situasi sebelumnya memang di Indonesia virus Covid-19 ini sudah bermutasi dan menghasilkan varian baru. Diantaranya ada jenis varian Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Dari keempat varian tersebut Omicron menjadi tingkat penularan yang sangat tinggi. Adapun tingkat penularan varian ini yaitu berkisar 500 persen dibandingkan varian Delta. Di Indonesia kasus penemuan varian Omicron pertama kali pada 16 Desember 2021 terkonfirmasi pada seorang petugas kebersihan di Jakarta. Pasien tersebut tidak memiliki gejala seperti batuk, demam, bahkan dalam keadaan sehat. Umumnya gejala dari

varian tersebut sama seperti halnya yaitu batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan nyeri otot dan anosmia atau penciuman hilang. Dari hasil pemeriksaan PCR pun hasilnya dinyatakan negatif. Lonjakan kasus Omicron terjadi pada bulan Februari.



Gambar 3. (World Frequency Query)

Sumber Gambar : (Nvivo 12 Plus)

Dari gambar diatas kata wilayah merupakan kata yang paling tebal artinya kata yang sering muncul. Dimana wilayah yang dijadikan pintu masuk khusus dengan sistem *bubble* yang terpusat di Bandara Nusa Tenggara Barat (NTB), Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali dan Pelabuhan Batam serta Bintan. Merupakan awal mula pemerintah memberlakukan kebijakan tidak wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang kemudian memperluas kebijakan tersebut keseluruh pelosok tanah air. Sesuai dengan surat edaran satuan tugas penanganan Covid-19 No. 13 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri khusus pintu masuk Bali, Batam dan Bintan. Hal lainnya surat edaran No. 14 tahun 2022 tentang protokol kesehatan sistem *bubble* pada kegiatan Moto GP 2022 di Mandalika dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan surat edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi mekanisme sistem *bubble* dalam penyelenggaraan Moto GP 2022 di Mandalika guna mencegah terjadinya peningkatan penularan kasus Covid-19.



Gambar 4. (World Frequency Query) Sumber Gambar : (Nvivo 12 plus)

Dari gambar diatas tes PCR menjadi kata yang bercetak tebal yang artinya kata yang sering digunakan atau muncul. Pelaku perjalanan luar negeri harus menunjukkan tes pcr yang negatif. Terkait kebijakan Ramadhan dan Idul Fitri pemerintah juga telah memperbolehkan sholat tarawih berjamaah di Masjid dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga memperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin ketiga atau booster. Tentang pelaksanaan sholat idul fitri dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal lain kini pemerintah telah memperbolehkan ibadah haji 1443H/2022 setelah sebelumnya tertunda selama 2 tahun. Adapun kriteria jamaah haji

sebagai berikut, jamaah berusia dibawah 65 tahun, sudah mendapat vaksin Covid-19 dosis lengkap tang telah diakui oleh WHO, sudah mendapat vaksin Meningitis, wajib melampirkan hasil PCR negati 3x24 jam, dan membuat sertifikat internasional Arab Saudi (KSA [Tawakkalna]). Kebijakan pemerintah teranyar yaitu dengan melonggarkan pemakaian masker di ruangan terbuka. Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker di luar ruangan.

3.2.Perspektif *Good Governance*

Secara umum *good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. (Haeli, 2020) Mardiasmo (2018 : 22), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik. Terdapat prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut : Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi, Aturan Hukum. (Perdana et al., 2021) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. (Meidina, 2018)

Transparansi adalah adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. (Meidina, 2018) Demokrasi adalah Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara. (Meidina, 2018) Aturan Hukum adalah kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Meidina, 2018)

Jika dilihat dari prinsip-prinsip *good governance* tersebut kebijakan-kebijakan pemerintah post Covid-19 sudah sesuai dan bisa dikatakan baik. Tentunya sebelum mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah sudah memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Dimana pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kembali keadaan yang sempat terpuruk di berbagai sektor. Seperti halnya di sektor pariwisata dengan adanya pagelaran Moto GP di Mandalika kemarin yang tentunya menjadi promosi pariwisata yang sangat besar bagi Mandalika dan kembali menggairahkan masyarakat setelah lama tidak ada event dan berdampak juga pada sektor ekonomi setempat. Keberhasilan mengadakan event ini juga berdampak pada luas terhadap masyarakat, seperti halnya sopir taksi online, pemilik homestay dan juga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat. Pada sektor pendidikan pemerintah juga telah membuka kembali sekolah tatap muka, yang sebelumnya dilakukan secara online atau daring. Di sektor olahraga pemerintah juga telah mengizinkan penonton untuk hadir dengan kapasitas yang telah ditentukan. Tentunya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah memberikan dampak positif yang signifikan melalui penerapan *good governance* dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam memutuskan sesuatu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti yang dijelaskan diatas, pemerintah berhasil menekan kasus harian Covid-19 bahkan beberapa bulan terakhir mengalami penurunan yang

sangat signifikan. Meskipun dengan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri kemarin kasus harian tidak mengalami lonjakan dan dapat ditekan dengan baik. Dengan adanya kebijakan pemerintah post Covid-19 diharapkan dapat memulihkan keadaan yang sempat terpuruk setelah kurang lebih 2 tahun pandemi melanda Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya yaitu tidak berlakunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali dan kemudian memperluas kebijakan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air, tidak memberlakukan lagi kewajiban melakukan tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes, kembali membuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat idul fitri berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, memperbolehkan mudik dengan syarat yaitu harus sudah vaksin ketiga atau booster, membuka kembali ibadah haji 1443 H/2022 dan pelonggaran pemakaian masker dimana masyarakat diperbolehkan melepas masker di ruangan terbuka. Jika dilihat dari prinsip-prinsip *good governance* tersebut kebijakan-kebijakan pemerintah post Covid-19 sudah sesuai dan bisa dikatakan baik. Tentunya sebelum mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah sudah memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Dimana pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kembali keadaan yang sempat terpuruk di berbagai sektor. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah memberikan dampak positif yang signifikan melalui penerapan *good governance*.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dengan ridhonya dan segala kemampuan dan kesungguhan hati dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam proses penyelesaian ini saya banyak terbantu oleh pihak-pihak yang mendukung, sehingga kiranya ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Dian Suluh Kusuma Dewi selaku dosen pembimbing, bapak ibu dosen prodi Ilmu Pemerintahan, kedua orang tua saya, dan juga rekan-rekan seangkatan kuliah saya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Andriany Hai, K., Watulingas, R. R., & Singal, R. (2021). *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*. 12(1), 29–40. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html>
- Artayasa, I. N. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Cakrawati*, 03(02), 34–39.
- Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045>
- Azhar, M., & Azzahra, H. A. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- Chaerunisyah, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Good Governance Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menangani Pandemi Covid-19*. 2(1), 117–125. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68>
- Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 1475–1481. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2580/http>
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). *Jurnal Bestari*, 01, 1–9.
- Handayani, D., Rendra Hadi, D., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona Virus Disease 2019. *CPD Infection*, 3(1), 9–12.

- Howe, B. M. (2020). Global Governance Challenges in a Post-COVID World. *International Journal of Computer in Law & Political Science*, 1, 9–20.
- Joharudin, A., Andi Septiadi, M., Maharani, S., Ditya Aisi, T., & Nurwahyuningsih. (2020). Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.
- Joyosemito, I. S., & Nasir, N. M. (2021). Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemi Covid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.31599/jstpm.v2i1.718>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & Nur Irfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Mansyur, M., & Kartika, T. (1967). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (Covid 19) Dengan Pendekatan Komunikasi, Media Dan Budaya. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Meidina, E. (2018). Pengaruh Implementasi Good Government Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada SKPD Di Kabupaten Bandung Barat). *Institutional Repositories & Scientis Joournals*, i, 16–45.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Pardiyanto, M. A. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid 19. *Spektrum*, 17, No 2(2), 23–17.
- Perdana, V. A., Syafiqurrohman, A., Saputro, M. N. C. E., Hanif, N. A., Miftahul, A. M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 247–264.
- Pramono, J., & Raharjo, F. S. (2020). *Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid 19)*. 2(September), 57–69.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). *Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*. 4, 789-804.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Suliswati, D., & Razi, F. (2020). Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 348. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28977>
- Triana Pangaribuan, M., & Imam Munandar, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1–9.
- Wibawa, P. A. C. C. G., & Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10–18. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/349/22>